UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Hasil Penelitian Tesis

Program Studi Magister Hukum Litigasi

Diajukan Oleh:

Michael Ama Baran
22/501190/PHK/12005

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tesis

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Diajukan oleh :

Michael Ama Baran

22/501190/PHK/12005

Telah disetujui oleh :

Pembimbing

Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Tanggal : **29 Juli 2026**

Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

dipersiapkan dan disusun oleh

Michael Ama Baran
22/501190/PHK/12005

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 22 Juli 2026

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

Penguji I

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

Penguji II

Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal .....

Ketua Program Studi Magister Hukum Litigasi

Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
NIKA 111197309201607201

Mengetahui,
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv LLM, LL.D.
NIP. 198302012005011001

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Michael Ama Baran

NIM : 22/501190/PHK/12005

Tahun Terdaftar : 2022

Program Studi : Magister Hukum Litigasi

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi mana pun. Selain itu, tidak terdapat pendapat, gagasan, data, maupun karya orang lain yang digunakan tanpa pengakuan yang semestinya. Seluruh kutipan, rujukan, dan sumber yang berasal dari karya pihak lain telah dicantumkan secara benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan tercantum secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan pernyataan ini, saya menegaskan bahwa tesis yang saya susun bebas dari segala bentuk plagiarisme maupun pelanggaran etika akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi tesis ini merupakan hasil plagiasi atau memuat penggunaan karya pihak lain tanpa mencantumkan sumber secara semestinya, saya bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa sanksi akademik maupun sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Yogyakarta, 01 Desember 2025



Michael Ama Baran
22 /5 0 1 1 9 0/PHK/1 2 0 0 5

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai pelaku Tindak Pidana" sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum Litigasi. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan optimal.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan apresiasi yang mendalam, penulis dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K), Ph.D., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
2. Dahliana Hasan, S.H., M. Tax., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
3. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
4. Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis saya yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dedikasi, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian;
5. Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dan Dr. M. Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji Tesis, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta dedikasi telah memberikan arahan dan masukan;

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

6. Keluarga tercinta, Bapak Bruno Making dan Mama Anna Tapoona, yang dengan ketulusan hati senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materiil, menjadi cahaya dan kekuatan di setiap langkah penulis hingga mencapai tahap ini;
7. Edy Antono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan bimibingan dan wawasan akademik, yang sangat berharga bagi penelitian penulis;
8. Heri Kurniawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan perspektif dan pemikiran yang sangat berharga bagi penelitian penulis;
9. Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H., Dosen Sistem Peradilan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan perspektif dan pemikiran yang sangat berharga bagi penelitian penulis;
10. Ahmad Tosirin Anaessaburi, S.H., Komisioner Komite Difabel Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan perspektif dan pemikiran yang sangat berharga bagi penelitian penulis;
11. Purwanti, Koordinator Advokasi dan Jaringan Lembaga Sigab Indonesia yang telah berkenan menjadi narasumber serta memberikan perspektif dan pemikiran yang sangat berharga bagi penelitian penulis;
12. Seluruh rekan mahasiswa Magister Hukum Litigasi angkatan 2022, yang telah menjadi mitra diskusi dan perjuangan dalam menempuh pendidikan;

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Pertanggungjawaan Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sensorik Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Michael Ama Baran, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

13. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, tesis ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut guna mencapai kesempurnaan yang diharapkan. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dalam memperkaya wacana akademik serta pengembangan hukum pidana tentang Penyandang Disabilitas.

Yogyakarta, 01 Desember 2025

Penulis,



Michael Ama Baran